



**P U T U S A N**

Nomor : 1257/Pdt.G/2011/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis dalam perkara gugatan waris antara:

- 1 Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Plumutan RT.002 RW.002 Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT I";-----
- 2 Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kelurahan Beji RT.002 RW.008 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT II";-----
- 3 Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dukuh Blimbing RT.002 RW.003 Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT III";-----
- 4 Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Plumutan RT.02 RW.02 Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT IV";-----
- 5 Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dukuh Plumutan RT.002 RW.002 Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT V";-----
- 6 Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, tempat tinggal di Dukuh Plumutan Desa Rogoselo RT.02 RW.02 Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT VI";-----

Dalam hal ini telah menguasakan perkaranya kepada xxxxx dan xxxxx Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Darma Bakti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gg.7 No.83 Medono Kota Pekalongan, dengan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai “PARA PENGUGAT”;

**MELAWAN**

- 1 Xxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- 2 Xxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Legok Kalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
- 3 Xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Pengok Blok Y No.14 Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
- 4 Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dukuh Sondong Desa Rogoselo, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
- 5 Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dukuh Sondong, Desa Rogoselo, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

Dalam hal ini dikuasakan kepada xxxxx dan xxxxx Advokat dan Konsultan Hukum yang ber kantor di Jl. Raya Karang Sari No. 98 –A, depan Kantor Koramil Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, dengan Surat Kuasa tertanggal 9 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai “PARA TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta para saksi dimuka persidangan ;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti yang ada;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam suratnya tertanggal 19 Nopember 2011 telah mengajukan gugatan waris yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register Nomor: 1257/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PA.Kjn. tanggal 19 Nopember 2011, dengan adanya perubahan dan penambahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa di Desa Rogoselo Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 24 Juli 1981 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama XXXXX;-----
- 2 Bahwa semasa hidupnya Alm. Xxxxx mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu :
  - Xxxxx, dinikahi tahun 1938 dan meninggal dunia pada bulan September 2010;-----
  - Xxxxx, dinikahi tahun 23 Desember 1954 dan meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2011;-----
- 3 Bahwa dalam perkawinan Alm. XXXXX dengan xxxxx pada tahun 1938 dikaruniai keturunan 5 ( lima ) orang anak , yaitu :
  - xxxxx ( TERGUGAT I )
  - xxxxx ( TERGUGAT II )
  - xxxxx ( TERGUGAT III )
  - xxxxx ( TERGUGAT IV )
  - xxxxx ( TERGUGAT V )
- 4 Bahwa pada 13 Desember 1954 Alm .XXXXX menikah dengan xxxxx, dikaruniai 6 ( enam ) orang anak, yaitu:
  - xxxxx ( PENGGUGAT I )
  - xxxxx ( PENGGUGAT II )
  - xxxxx ( PENGGUGAT III )
  - xxxxx ( PENGGUGAT IV )
  - xxxxx ( PENGGUGAT V )
  - xxxxx ( PENGGUGAT VI )
- 5 Bahwa Alm. XXXXX semasa hidupnya selain meninggalkan para ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat juga meninggalkan harta waris berupa :

5.1.Blok Klesem pontong Ls.4458 No.Let.C 366 Psl 97 An. Xxxxx beli dari Let.C 215 An. Xxxxx pada tahun 1956, yang sekarang dikuasai oleh xxxxx sebagai Tergugat V, dengan batas-batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah Aropah Khusen
- Sebelah Selatan : tanah Siru
- sebelah Timur : tanah Sumadio
- sebelah barat : tanah Manis

5.2.Blok Barong blimbing S Ls:4860 No.Let.C905 Psl 175 An. Xxxxx beli dari Let.C 662 An.Citro Rusdi pada tahun 1971 ,Yang sekarang dikuasai oleh, xxxxx sebagai Tergugat V dengan batas-batas:

- sebelah utara : Tanah Turipah binti Suti
- sebelah selatan : Tanah bengkok Poldes
- sebelah timur : Sungai
- sebelah barat : tanah Jonari

5.3.Blok Simurup Ls.1400 m Let C 990 Psl 91b An. Xxxxx beli dari Let. C 216 An. Xxxxx pada 1974 yang sekarang dikuasai oleh xxxxx sebagai Tergugat III, dengan batas-batas :

- sebelah utara : Juri
- sebelah selatan : Tanah xxxxx
- sebelah timur : Tanah xxxxx
- sebelah barat : Tanah xxxxx

5.4.Blok Sikunir D Ls:21.800 m No.Let.C 278+416 Psl 60+64+95+94 An. Xxxxx beli dari Let.C 478 An : xxxxx pada tahun 1956, yang sekarang dikuasai oleh xxxxx sebagai Tergugat I, dengan batas-batas :

- sebelah Selatan : tanah xxxxx
- sebelah utara : tanah xxxxx
- sebelah Timur : Tanah xxxxx
- sebelah barat : tanah xxxxx

5.5.Blok Jl.Wali Agung Ls.5000 M 2 No.Let.C 416 Psl 94b An: xxxxx, beli dari Let.C 14 An. Xxxxx pada tahun 1956, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I , dengan batas-batas :

- sebelah utara : tanah balai Desa
- sebelah selatan : tanah xxxxx
- sebelah Timur : Jl. Wali Agung
- sebelah barat : Tanah xxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.6.Blok.Jl.Wali Agung Ls.5000 M2 No.Let.C905 Psl75 An: xxxxx beli dari Let.C 662 An: xxxxx pada tahun 1971, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat V, dengan batas-batas ;

- sebelah utara : tanah xxxxx
- sebelah selatan : tanah xxxxx
- sebelah timur : tanah Jl.Wali Agung
- sebelah barat : tanah xxxxx

5.7.Blok Sikunir Ls.11.500 M2 Let.C No.416 Psl 91b An: xxxxx beli dari Let CNo.327 An. Xxxxx pada tahun 1963, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas :

- sebelah utara : tanah xxxxx
- sebelah selatan : tanah xxxxx
- sebelah timur : tanah xxxxx
- sebelah barat : tanah xxxxx

5.8.Blok Sikunir Ls: 5000 M2 Let.C No.278 Psl 94b An. Xxxxx beli dari Let.C 148 An. Xxxxx pada tahun 1983, yang sekarang dikuasai oleh xxxxx sebagai Tergugat I, dengan batas-batas :

- sebelah utara : tanah xxxxx
- sebelah selatan : tanah xxxxx
- sebelah timur : tanah Xxxxx
- sebelah barat : sungai

5.9. Blok Jalan Wali Agung Ls.4.300m Let.C No.366 Psl 97 An: Xxxxx beli dari Let.C 215 An : Tarkumi a Kasmu pada tahun 1956 , yang sekarang dikuasai oleh Xxxxx sebagai Tergugat V ,dengan batas-batas :

- sebelah utara : tanah Xxxxx
- sebelah selatan : tanah xxxxx
- sebelah timur : tanah xxxxx
- sebelah barat : Jalan Wali Agung

5.10.Blok Sikunir Ls.2.600 M2 Let.C 990 An. Xxxxx beli dari Let.C 600 An. Xxxxx pada tahun 1974, yang sekarang dikuasai oleh Xxxxx sebagai Tergugat III, dengan batas-batas :

- sebelah utara : tanah xxxxx
- sebelah selatan : tanah xxxxx
- sebelah timur : Jl.Wali Agung



-sebelah barat : tanah xxxxx

5.11. Blok Sikunir Ls.14.000 M2 Let.905 An.Xxxxx beli dari Let.C 600 An.

Xxxxx pada tahun 1974 ,yang sekarang dikuasai oleh Xxxxx, sebagai Tergugat V, dengan batas-batas :

- sebelah utara : tanah xxxxx

- sebelah selatan : tanah xxxxx

-sebelah Timur : Jl.Wali Agung

-sebelah Barat : tanah xxxxx

5.12. Golomanik Ls.94.500 M2 No. Let.C 915 Psl 133 DII An. Xxxxx beli dari Let.C 297 An. Xxxxx pada 16 Juli 1971 yang sekarang dikuasai oleh xxxxx sebagai Tergugat III ,dengan batas-batas :

-sebelah utara : tanah xxxxx

-sebelah selatan : saluran air

-sebelah Timur : tanah xxxxx

- sebelah barat : tanah xxxxx

6 Bahwa harta peninggalan Alm. Xxxxx berupa beberapa bidang tanah sebagaimana tersebut pada poin 5.1 sampai dengan 5.12 sejak meninggalnya Xxxxx sampai dengan sekarang belum pernah dibagi waris, dan tanah-tanah tersebut semuanya dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat sejak meninggalnya Xxxxx sampai dengan sekarang;-----

7 Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, jelaslah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum berupa dengan tanpa alas hak yang sah telah menguasai dan menikmati seluruh harta peninggalan Alm.Xxxxx berupa beberapa bidang tanah sebagaimana tersebut pada point 5.1 sampai dengan point 5.12 gugatan ini;-----

8 Bahwa akibat dan perbuatan melawan hukum Para Tergugat, maka Para Penggugat menderita kerugian materiil berupa sebagai Para ahli waris Alm.Xxxxx, Para Penggugat kehilangan penguasaan, pemilikan dan penikmatan terhadap





harta peninggalan Alm.Xxxxx ( ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat );-----

9. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama memberi putusan menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah Alm.Xxxxx yang berhak mewarisi harta Peninggalan harta Alm.Xxxxx;-----
10. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama berkenan memberi putusan menyatakan bahwa ahli waris sah Alm.Xxxxx yang berhak mewarisi harta peninggalan Alm. Xxxxx adalah Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai anak keturunan sah alm.Xxxxx;---
11. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama berkenan memberi putusan menyatakan bahwa beberapa bidang tanah sebagaimana tersebut pada point 5.1. sampai dengan point 5.12 merupakan harta peninggalan Alm. Xxxxx yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;-----
12. Dari fakta-fakta tersebut, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama berkenan memberi putusan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku;-----
13. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan agama berkenan memberi putusan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa dengan tanpa alas hak yang sah menguasai seluruh harta peninggalan Alm. Xxxxx berupa beberapa bidang tanah sebagaaaimana tersebut pada point 5.1 sampai dengan point 5.12 gugatan ini;-----
14. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama berkenan memberi putusan menyatakan bahwa akibat dan perbuatan melawan hukum Para Tergugat, maka Para Penggugat menderita kerugian materiil berupa sebagai para ahli waris Alm. Xxxxx Para Penggugat kehilangan penguasaan, pemilikan, dan penikmatan terhadap harta peninggalan Alm.Xxxxx sebagaimana tersebut pada point 5.1 sampai dengan point 5.12 gugatan ini;-----
15. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan untuk memberi putusan menghukum Para Tergugat



untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat dengan cara menyerahkan hak bagian waris Para Tergugat atas harta Peninggalan Alm. Xxxxx berupa beberapa bidang tanah sebagaimana tersebut pada point 5.1 sampai dengan point 5.12 gugatan ini;-----

16. Bahwa karena melihat itikad buruk Para Tergugat tidak mau menyerahkan hak bagian waris Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama berkenan melakukan Sita Jaminan terhadap tanah-tanah sebagaimana tersebut pada point 5.1 sampai dengan point 5.12 gugatan ini;----

17. Bahwa oleh karena Para Penggugat memenuhi bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama berkenan memberi putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi;-----

18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, maka adalah wajar kalau segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;-----

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas ,Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama berkenan mengadili gugatan ini dan memberi putusan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah-tanah sebagaimana tersebut pada point 5.1 sampai dengan point 5.12;-----
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Xxxxx yang berhak mewaris harta peninggalan Alm.Xxxxx;-----
4. Menyatakan Para ahli waris sah Alm.Xxxxx yang berhak mewaris harta peninggalan Alm.Xxxxx adalah Para Penggugat dan Para Tergugat;-----
5. Menyatakan bahwa tanah-tanah sebagaimana tersebut point 5.1 sampai dengan 5.12 gugatan ini adalah merupakan harta peninggalan Alm.Xxxxx yang belum dibagi waris pada Para ahli warisnya;-----
6. Menyatakan menetapkan bagian masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris Alm. Xxxxx sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;-----
7. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa dengan tanpa alasan hak yang sah Para Tergugat menguasai





- dan menikmati harta peninggalan Alm.Xxxxx berupa tanah-tanah sebagaimana tersebut point 5.1 sampai dengan point 5.12 gugatan ini;-----
8. Menyatakan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat, maka Para Penggugat menderita kerugian materiil berupa sebagai para ahli waris Xxxxx, Para Penggugat kehilangan penguasaan pemilikan, penikmatan terhadap harta peninggalan Alm. Xxxxx berupa tanah sebagaimana point 5.1 sampai dengan 5.12 gugatan ini;-----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat dengan cara menyerahkan hak bagian waris Para Penggugat atas harta peninggalan Alm. Xxxxx berupa tanah-tanah sebagaimana tersebut point 5.1 sampai dengan point 5.12 gugatan ini;-----
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, verzet maupun kasasi;-----
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;-----
- Atau;
- Memberi putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, dan Para Tergugat dan Kuasa Para Tergugat juga telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah meneliti Identitas Para Penggugat dan Para Tergugat, yang ternyata sesuai dan dibenarkan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. H. ABDUL MANAN yang telah melaporkan bahwa usaha mediasi telah tidak berhasil, serta upaya perdamaian oleh Majelis Hakim juga telah diupayakan perdamaian pada setiap persidangan namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dengan adanya penambahan pada Identitas Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu tambahan bin dan binti sedang masalah isi gugatan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis melalui kuasanya tertanggal 17 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. Tentang Kompetensi Absolut**

1. bahwa para Penggugat pada butir 7,8,13,14,15 gugatan, mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu Para Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil, sehingga oleh karenanya menurut hukum ,gugatan Para Penggugat aquo harus dipandang sebagai gugatan tentang perbuatan melawan hukum;-----
2. Bahwa gugatan tentang perbuatan melawan hukum adalah gugatan perdata yang diatur oleh ketentuan eks pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, yang notabene gugatan tersebut merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya, dan secara mutlak bukan kewenangan Pengadilan Agama;-----
3. Bahwa berdasar ketentuan pasal 49 Undang –Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No.3 tahun 2006 ,ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, bidang kewarisan tersebut meliputi penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan , penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;-----
4. Bahwa oleh karena itu sepanjang yang menyangkut gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, maka secara mutlak Pengadilan Agama Kajeen tidak berwenang untuk memeriksa ,memutus dan mengadilinya;-----

**B. Tentang Formalitas Gugatan**

1. Tentang pencampuradukan antara gugatan tentang perbuatan melawan hukum dengan gugatan tentang pembagian waris;-----  
Bahwa sebagaimana telah dikemukakan seperti tersebut diatas, Para Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan perbuatan melawan



hukum kepada Para Tergugat, akan tetapi disamping itu Para Penggugat juga mengajukan gugatan tentang pembagian waris harta peninggalan Alm.Xxxxx, begitu juga dengan perihal surat gugatan Para Penggugat hanya disebutkan gugatan saja, tanpa ada penjelasan mengenai kualifikasi gugatan tentang apa, apakah mengenai Perbuatan Melawan Hukum ataukah tentang Pembagian Waris atau bahkan tentang kedua-duanya. Gugatan Para Penggugat yang demikian ini adalah kabur dan tidak jelas (obscure libel) baik dikarenakan perihal gugatannya sendiri yang tidak jelas maupun pencampuradukan antara gugatan Perbuatan Melawan hukum dengan gugatan tentang Pembagian Waris. Oleh karena gugatan Para Penggugat aquo kabur dan tidak jelas, maka patut dan adil apabila Pengadilan Agama Kajen menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

2. Tentang status Ayah Kandung Para Tergugat;-----  
Bahwa Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat merupakan anak –anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Xxxxx dengan Ny. Tasri’ah (mohon diperiksa butir 3 gugatan) dalil Para Penggugat yang demikian adalah tidak benar .Sedangkan yang benar adalah bahwa Para Tergugat adalah anak-anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan antara Xxxxx dan almarhumah Hj.Tasriah, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan No.020/Ds/04/II/2012 tertanggal 06 Februari 2012 (bukti T1) dengan demikian jelas terdapat kesalahan yang fatal mengenai Identitas Para Tergugat dalam surat gugatan Para Penggugat, sehingga mengakibatkan Surat Gugatan Para Penggugat aquo “cacat hukum” dan terdapat kesalahan formil.Oleh karena gugatan Para Penggugat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Kajen;-----

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian dalam eksepsi mohon dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Para Tergugat menolak keras dan membantah secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat secara jelas dan tegas;-----



3. Bahwa Para Tergugat adalah anak kandung yang sah dari Almarhum xxxxx dan Almarhumah xxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan No.020/Ds/04/II/2012 tertanggal 06 Februari 2012 (bukti T.1);-----
4. Bahwa oleh karena itu dalil Para Penggugat pada butir 3 gugatan yang mendalilkan bahwa Para Tergugat adalah anak keturunan dari Xxxxx dengan Ny. Xxxxx adalah tidak sepenuhnya benar;-----
5. Bahwa ayah kandung Para Tergugat yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 1981 di Rumah Sakit Budi Rahayu Jl.Barito No.5 Pekalongan ,sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Rahayu tertanggal 24 Juli 1981 (bukti T.2);-----
6. Bahwa semasa hidupnya, ayah kandung Para Tergugat yang bernama xxxxx tersebut memberitahu bahwa almarhum juga menikah dengan xxxxx pada tahun 1954 dan mempunyai beberapa orang anak.Oleh karena itu apabila Para Penggugat mendalilkan sebagai anak keturunan dari Xxxxx dalam perkawinannya dengan xxxxx, maka jelas terdapat perbedaan antara Muhamad bin Xxxxx dengan Xxxxx ayah kandung Para Penggugat (mohon diperiksa butir 4 dalil gugatan Para Penggugat);-----
7. Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan harta warisan /peninggalan Xxxxx sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam butir 5 gugatan.Sedangkan yang diketahui oleh Para Tergugat adalah bahwa Para Tergugat masing-masing telah memperoleh hibah ( pemberian ) dari orang tua kandung Para Tergugat yaitu xxxxx dan almarhumah xxxxx yang merupakan harta guna kaya ( harta bersama) diantara mereka berdua.Untuk itu Para Tergugat akan memberikan tanggapannya terhadap dalil Para Penggugat pada butir 5 gugatan sebagai berikut:
  1. Bahwa tidak benar Tergugat V menguasai :
    - a. Harta Waris peninggalan Xxxxx Blok Klesem Pontong Dukuh Sandong Desa Rogoselo berupa tanah sawah luas : 4458 meter persegi Nomor Letter C 366 persil 97 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada butir 5.1 gugatan ini;-----



Sedangkan yang benar adalah Tergugat V menerima hibah dari orang tua Tergugat V yaitu xxxxx dan almarhumah xxxxx berupa sebidang tanah terletak di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan luas dan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam sertifikat Hak Milik No, 522 tertanggal 12 Mei 2001 a.n. xxxxx ( Tergugat V) berasal dari Letter C No.905 Persil 75,S1.Bidang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat V karena merupakan hak milik sah Tergugat V berdasarkan Hibah ( bukti T.3);-----

- b. Harta Waris peninggalan xxxxx Blok Barong blimbing sawah Dukuh Sandong Rogoselo luas 4860 meter persegi Nomor Letter C 905 persil 175 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada butir 5.2 gugatan;-----

sedangkan yang benar adalah bidang tanah dengan luas ,batas dan letak sebagaimana disebutkan pada butir 5.2 gugatan adalah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat III yang diperoleh dari xxxxx sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 504 tertanggal 12 Mei 2001 terdaftar atas nama Kaliri ,berasal dari Letter C Nomor :278 ,persil Nomor 87 S11 dan bukan merupakan harta peninggalan /milik dari Alamarhumah Bawon (bukti T.4);-----

- c. Harta waris peninggalan xxxxx Blok Jalan Wali Agung darat Dukuh Sandong Rogoselo luas 5000 meter persegi Nomor Letter C 905 persil 75 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada butir 5.6 gugatan Tergugat V tidak mengerti dan tidak mengetahui keberadaan Harta Waris peninggalan Xxxxx yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut;-----

- d. Harta waris peninggalan xxxxx blok Jl.Wali Agung darat Dukuh Sandong Rogoselo Luas 4300 meter persegi Letter C Nomor 366 Persil 97 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada pada butir 5.9 gugatan,Tergugat V tidak mengerti dan tidak mengetahui keberadaan harta waris peninggalan xxxxx yang didalilkan Para Penggugat tersebut;-----

- e. Harta Waris peninggalan xxxxx Blok Sikunir darat Dukuh Sandong Rogoselo luas 14.000 meter persegi letter C 905 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada butir 5.11 gugatan Tergugat V tidak



mengerti dan tidak mengetahui keberadaan harta waris peninggalan  
xxxxx yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut;-----

ii Bahwa tidak benar Tergugat III menguasai :

- a. Harta waris peninggalan xxxxx tanah daratan Blok Simurup Desa Rogoselo luas :1400 meter persegi letter C 990 persil 91 b dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada butir 5.3 Gugatan,Tergugat III tidak mengerti dan tidak mengetahui keberadaan harta waris peninggalan xxxxx yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut;-----
- b. Harta waris peninggalan xxxxx blok Sikunir darat Dukuh Sandong Rogoselo Luas .2600 meter persegi letter C 990 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada butir 5.10 gugatan Tergugat III tidak mengerti dan tidak mengetahui keberadaan harta waris peninggalan Xxxxx yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut;-
- c. Harta Waris peninggalan xxxxx blok Golomanik darat dukuh Rogoselo luas 94.500 meter persegi letter C 915 persil 133 D11 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada butir 5.12 gugatan;-----

sedangkan yang benar adalah Tergugat III menerima hibah dari orang tua Tergugat III yaitu Almarhum xxxxx dan Almarhumah xxxxx berupa sebidang tanah terletak di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan seluas : ± 50.000 meter persegi dengan batas-batas

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| - sebelah utara   | : Saluran air |
| - Sebelah selatan | : tanah xxxxx |
| - sebelah Timur   | : tanah xxxxx |
| - Sebelah barat   | : saluran air |

Bidang tanah tersebut tercantum dalam letter C .Nomor.915 persil 133 Klas III terdaftar atas nama xxxxx ( tergugat III)dan SPPT PBB Yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Pekalongan No.SPT : i-2606-04-00393/00915 tanggal 01 April 1992 (bukti T.5 dan T.6) bidang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III karena merupakan hak milik sah Tergugat III berdasarkan Hibah;-----





d. Harta Waris peninggalan xxxxx sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Panggang Ayam Letter C Nomor 646 persil 117 SII dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada butir 5.13 gugatan;-----

sedangkan yang benar adalah Tergugat III menerima hibah dari orang tua Tergugat III yaitu almarhum xxxxx dan Almarhumah xxxxx berupa sebidang tanah terletak di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan seluas lebih kurang 5318 M2 dengan batas-batas :

-sebelah utara : tanah xxxxx

-sebelah selatan : tanah xxxxx

-sebelah Timur : saluran air

-sebelah barat : saluran air

Sebagaimana disebutkan dalam sertifikat Hak Milik ( SHM) No.461 tertanggal 9 Mei 2001 terdaftar atas nama Xxxxx ,berasal dari letter C Nomor : 461 persil Nomor 113, bidang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III karena merupakan hak milik sah Tergugat III berdasarkan Hibah (bukti T.7);-----

iii Bahwa tidak benar Tergugat I menguasai :

a Harta waris peninggalan xxxxx Blok Sikunir Darat di Dukuh Sandong Desa Rogoselo luas :21.800 meter persegi Nomor Letter C 278 +416 Persil 60+64+95+94 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada butir 5.4 gugatan;-----

sedangkan yang benar adalah Tergugat I memperoleh bidang tanah tersebut dari Bawon karena letter C Nomor 278 adalah terdaftar atas nama xxxxx bukan Siti Marni a Muhamad;-----

b Harta waris peninggalan Xxxxx Blok Jalan Wali Agung darat di Dukuh Sandong Rogoselo luas 5000 meter persegi letter C 416 Psl 94b dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada butir 5.5 gugatan;-----

sedangkan yang benar adalah Tergugat I menerima hibah dari orang tua Tergugat I yaitu Alm. Xxxxx dan Almarhumah xxxxx ,sedangkan bidang tanah tersebut sudah disertipatkan dan terdaftar atas nama Siti Marni;



- c. Harta waris peninggalan Xxxxx Blok Sikunir darat di Dukuh Sandong Rogoselo Luas :11.500 meter persegi letter C Nomor 416 persil 91b dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada butir 5.7 gugatan. Tergugat I tidak mengerti dan tidak mengetahui keberadaan harta waris peninggalan xxxxx yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut;-----
- d. Harta waris peninggalan Xxxxx Blok Sikunir darat di Dukuh Sandong Rogoselo luas 5000 meter persegi letter C Nomor 278 persil 94b dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada butir 5.8 gugatan. Tergugat I tidak mengerti dan tidak mengetahui keberadaan harta waris peninggalan xxxxx yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut;-----
8. Bahwa bidang-bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana telah disebutkan pada butir 7 jawaban Para Tergugat seperti tersebut diatas (i.c.butir 7 .ii c dan d serta 7 iii b) adalah merupakan harta guna kaya (harta bersama ) antara xxxxx dan xxxxx dan telah dihibahkan sewaktu mereka berdua masih hidup, terhadap harta guna kaya (harta bersama) antara xxxxx dengan xxxxx, almarhum xxxxx telah membuat surat pernyataan hibah tertanggal 4 Maret 1981 yang diketahui oleh Kepala Desa Rogoselo dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang menyatakan bahwa ‘Seluruh kekayaan yang diperoleh dengan xxxxx menjadi hak mutlak xxxxx termasuk 5 orang anak kandungnya (Para Tergugat) (Bukti T.8);-----
9. Bahwa oleh karena itu setiap kali Almarhum xxxxx membeli tanah dan dimaksudkan /tunjukan untuk dihibah kepada setiap orang anaknya maka dalam Girik / Pethok / Letter C Desa selalu tercantum nama anaknya yang menerima Hibah tersebut (Bukti T .9);-----
10. Bahwa bidang-bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana disebutkan pada butir 7.i b dan 7.iii a jawaban Para Tergugat adalah bukan merupakan harta waris peninggalan Almarhum xxxxx ataupun xxxxx, tetapi berasal dari Bawon ;-----
11. Bahwa oleh karena itu jelas penguasaan dan kepemilikan atas bidang-bidang tanah sebagaimana disebutkan pada butir 7. 1 a, 7. Ii c dan d sah menurut hukum;-----



12 Bahwa “jika seandainya benar “ –“quod non” Para Penggugat adalah anak kandung yang sah dari perkawinan Almarhum xxxxx dengan Xxxxx dan anak-anaknya ( para Penggugat ) mereka telah memperoleh /menerima hibah dari Almarhum xxxxx dalam pernikahannya dengan xxxxx terhitung dari tahun 1954 sampai dengan 1981 berupa 11 ( sebelas) bidang tanah yang meliputi :

- i. Satu bidang tanah darat seluas lebih kurang 5000 M2 dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Wali Agung ,Dukuh Plumutan RT.02 RW.02 Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang dikuasai oleh Penggugat I dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah xxxxx  
sebelah selatan : tanah xxxxx  
sebelah barat : tanah xxxxx  
sebelah Timur : Jl.Wali Agung

- ii Satu bidang tanah darat seluas lebih kurang 1100 M2 dan sebuah bangunan rumah yang dikuasai oleh Penggugat IV terletak di Jalan Wali Agung Dukuh Plumutan RT.02 RW.02 Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Jl.Wali Agung  
Sebelah Selatan :  
Sebelah Barat : Tanah xxxxx  
Sebelah Timur : Tanah xxxxx

- iii. Satu bidang tanah darat seluas lebih kurang 1000 M2 dan bangunan rumah yang terletak di Jl.Wali Agung, Dukuh Plumutan RT.02 RW.02 Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang dikuasai oleh Penggugat V dengan batas-batas :

sebelah utara : Jl. Wali Agung  
sebelah selatan :  
sebelah barat : tanah xxxxx  
sebelah barat : tanah xxxxx

- iv. Satu bidang tanah darat seluas lebih kurang 4000 M2 yang dikuasai oleh Penggugat III yang terletak di Blok Panggang Ayam, Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, yang dijual kepada Penggugat VI dengan batas-batas:



sebelah utara : xxxxx  
sebelah selatan : tanah xxxxx  
sebelah barat : tanah xxxxx  
sebelah Timur : tanah xxxxx

- v. Satu bidang tanah sawah seluas kurang lebih 3.500 M2 terletak di Blok Panggang ayam Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang dikuasai oleh Penggugat IV dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah xxxxx  
sebelah selatan :  
sebelah Barat : tanah xxxxx  
sebelah Timur : tanah xxxxx

- vi. Satu bidang tanah sawah seluas lebih kurang 20.000 M2 terletak di Blok Munggang Klempong Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang dikuasai oleh Penggugat I, V, VI dengan batas-batas :

sebelah utara : xxxxx  
sebelah selatan : tanah xxxxx  
sebelah barat : Jalan Wali Agung  
sebelah timur : tanah xxxxx

- vii. Satu bidang tanah sawah seluas kurang lebih 3500 meter persegi terletak di Blok Pelem Desa Rogoselo, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan tanah-tanah milik xxxxx /xxxxx, xxxxx dan xxxxx dikuasai oleh Penggugat I;-----

- viii. Satu Bidang tanah darat seluas kurang lebih 30.000 meter persegi terletak di Blok Bulu Desa Rogoselo, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah xxxxx  
Sebelah Selatan : Tanah xxxxx  
Sebelah Barat : Jalan Wali Agung  
Sebelah Timur : Tanah xxxxx

- ix. Suatu bidang tanah darat seluas kurang lebih 38.350 meter persegi terletak di Blok Golomanik, Desa Rogoselo, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang dikuasai oleh xxxxx, Carik Desa Rogoselo, berasal dari pembelian yang dibeli oleh xxxxx dari xxxxx, dan selanjutnya bidang tanah tersebut dijual oleh xxxxx kepada Pihak Ketiga (Bukti T.10 dan



11);-----

Bahwa keberadaan bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat seperti tersebut diatas dan yang tidak diketahui oleh para Tergugat secara jelas dan pasti ,hanya dapat dijelaskan oleh Kepala Desa Rogoselo yang memegang buku C tanah Desa Rogoselo. Oleh karena itu Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim memanggil Kepala Desa Rogoselo untuk dimintai keterangannya dalam perkara ini;-----

13. Bahwa dengan demikian jelas sudah, masing-masing isteri dan anak dari Almarhum xxxxx baik dalam pernikahannya dengan xxxxx (beserta para Tergugat) maupun pernikahannya dengan xxxxx (beserta anak-anaknya) telah menerima hibah beberapa bidang tanah sebagaimana dimaksudkan dalam surat pernyataan almarhum xxxxx tertanggal 4 Maret 1981 (vide bukti T.8) akan tetapi para Penggugat mendalilkan sebagai anak keturunan dari perkawinan Xxxxx dengan xxxxx bukan perkawinan antara xxxxx dengan xxxxx;-----
14. Bahwa terhadap perkara ini pernah diadakan mediasi untuk menyelesaikannya melalui Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sebanyak 2 kali akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan dikarenakan Para Penggugat menolak surat pernyataan almarhum xxxxx tertanggal 4 Maret 1981 (vide bukti T.3) dengan alasan surat tersebut dibuat pada waktu Para Penggugat masih kecil, meskipun surat pernyataan almarhum xxxxx tertanggal 4 Maret 1981 dibenarkan oleh mantan Kepala Desa Rogoselo, Sdr. Xxxxx dalam pertemuan mediasi di Kantor Kepala Desa Rogoselo;-----
15. Bahwa surat pernyataan Almarhum xxxxx tertanggal 4 Maret 1981 (vide bukti T.3) tersebut dibuat dihadapan dan sepengetahuan Pejabat Pemerintah Negara Republik Indonesia, i .c. Kepala Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sehingga sesuai dengan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah gung RI ,setiap perbuatan Hukum yang menyangkut tanah ( jual beli, tukar menukar, hibah dan lain sebagainya ) sepanjang dilakukan dihadapan dan diketahui oleh Pejabat Pemerintah adalah sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya hibah yang dilakukan oleh xxxxx sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 4 Maret 1981 (vide bukti T.3) tersebut adalah sah menurut hukum;-



16. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan ;” Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan “, maka sesungguhnya menurut hukum ,hibah yang telah dilakukan oleh Almarhum xxxxx melalui surat pernyataan tertanggal 4 Maret 1981 (vide bukti T.8) tersebut adalah merupakan pembagian warisan dari seluruh harta milik almarhum xxxxx melauai hibah kepada seluruh ahli warisnya ( 2 orang isteri dan anak-anak mereka masing-masing ) yang dilaksanakan ketika almarhum xxxxx masih hidup;-----

17. Bahwa dengan demikian jelas harta-harta yang diperoleh oleh Almarhum xxxxx baik dalam pernikahaannya dengan xxxxx maupun dalam pernikahannya dengan Xxxxx selaku harta guna kaya (harta bersama) telah dihibahkan kepada masing-masing ke 2 isteri almarhum beserta anak-anaknya ,sehingga menurut hukum sudah tidak ada dan tidak tersisa lagi harta waris peninggalan Almarhum Xxxxx;-----

18. Bahwa oleh karena itu jelaslah sudah ,bahwa gugatan Para Penggugat aquo sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, maka seluruh tuntutan /permintaan Para Penggugat yang meliputi :pembagian warisan harta peninggalan Xxxxx, sita jaminan, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dan pembebanan Biaya Perkara harus ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Agama Kajen;-----

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana yang telah dikemukakan seperti tersebut diatas ,maka dengan ini para Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kajen tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Penggugat tersebut;--
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet ontvankelijk verklaard);-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat supaya membayar seluruh biaya perkara;-----





Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis dari Para Tergugat, Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 5 Juni 2012 sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**a. Tentang Kompetensi Absolut**

1. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan menolak seluruh dalil eksepsi Para Tergugat yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar;-----
2. Bahwa secara Yuridis formal gugatan diajukan ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum harus didasarkan pada peraturan hukum, berdasarkan Yuridis formal dasar hukum gugatan ini ada 2 macam yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan harta peninggalan Xxxxx /Xxxxx sebagai bapak kandung para Penggugat dan para Tergugat yaitu berupa dengan tanpa alas hak yang sah Para Tergugat telah menguasai dan menikmati harta peninggalan Xxxxx /Xxxxx yang belum dibagi waris pada Para Penggugat. Dan atas dasar perbuatan melawan hukum para Tergugat ini, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat agar menyerahkan bagian waris Para Penggugat;--
3. Bahwa dalam perkara ini, Almarhum Xxxxx /Xxxxx, beragama Islam, Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam, dan gugatan yang diajukan Para Penggugat terkait dengan sengketa waris orang-orang beragama Islam sehingga secara yuridis perkara ini menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama;-----
4. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, jelaslah bahwa dalil-dalil eksepsi Para Tergugat pada point 1 sampai dengan point 4 harus dinyatakan ditolak;-----
5. Bahwa disisi lain eksepsi Para Tergugat sudah menyangkut pokok perkara sehingga secara Yuridis eksepsi harus dinyatakan ditolak;-----
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas secara Yuridis Pengadilan Agama KAJEN berwenang mengadili perkara gugatan Para Penggugat;-----



7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memberi putusan menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;-----
- b. Tentang formalitas Gugatan
  1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Penggugat ,tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;-----
  2. Bahwa tidak benar kalau Para Penggugat mencampuradukkan gugatan, karena itu dalil eksepsi Para Tergugat pada poin 1 dan 2 harus ditolak;----
  3. Bahwa eksepsi Para Tergugat sudah menyangkut persoalan pokok perkara, seperti yang didalilkan Para Tergugat pada poin 1 dan 2 eksepsi Para Tergugat, karena itu secara yuridis eksepsi Para Tergugat harus ditolak;---
  4. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memberi puutusan menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara, dan Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;
2. Bahwa Para Penggugat mohon agar dalil-dalil replik Para Penggugat dalam eksepsi disebut pula sebagai dalil Para Penggugat dalam pokok perkara;-----
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat pada poin 1 sampai dengan poin 18 harus ditolak karena sangat tidak benar dan tidak berdasar;-----
4. Bahwa seluruh penduduk Desa Rogoselo tahu para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai ayah kandung yang sama bernama Xxxxx /Xxxxx dari ibu yang berbeda ,apabila Para Tergugat tidak mengakui Para Penggugat sebagai anak kandung Xxxxx /Xxxxx adalah suatu kebohongan dan ini menunjukkan kelicikan dan kerakusan Para Tergugat;-----
5. Bahwa apa yang didalilkan Para Tergugat dalam jawabannya pada poin 7i huruf a,b,c,d,e adalah tidak benar dan tidak berdasar ,yang benar adalah bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat V (Khundori) adalah tanah-tanah peninggalan almarhum Xxxxx /Xxxxx yang belum dibagi waris ,oleh karena itu sudah sepatutnya harus ditolak;-----
6. Bahwa poin 7 sampai dengan poin 18 dalam jawaban Para Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar ,karena tanah tersebut adalah tanah-tanah peninggalan Almarhum Xxxxx /Xxxxx yang belum dibagi waris;-----

**Disclaimer**



7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas jelaslah secara Yuridis, dalil-dalil jawaban Para Tergugat tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena itu sudah sepatutnya harus ditolak;-----

Maka atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memberi putusan:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;-----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kajen berwenang mengadili perkara gugatan Para Penggugat;-----

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak seluruh dalil jawaban Para Tergugat;-----
2. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;-----
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 19 Juni 2012 sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**A. Tentang Kompetensi Absolut:**

1. Bahwa Para Tergugat tetap bertahan dan berpendirian pada seluruh dalil eksepsi sebagaimana telah dikemukakan seperti semula dalam jawaban Para Tergugat tertanggal 17 April 2012;-----
2. Bahwa Para Tergugat menolak keras dan membantah secara tegas seluruh dalil tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi Para Tergugat karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sama sekali;-----
3. Bahwa sudah sangat jelas dan tegas ,pada butir 7,8,13,14,15 gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu Para Penggugat menuntut pembayaran kerugian. Sehingga oleh karenanya menurut hukum, gugatan para Penggugat aquo adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum;-----



4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, gugatan tentang perbuatan melawan hukum adalah gugatan perdata yang diatur oleh ketentuan eks. pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yang notabene gugatan tersebut merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya, dan secara mutlak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;-----
5. Bahwa oleh karena itu sepanjang yang menyangkut Gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dengan tuntutan pembayaran ganti kerugian tersebut, maka secara mutlak Pengadilan Agama KAJEN tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya;-----

**B. Tentang Formalitas Gugatan**

1. Tentang pencampuradukan antara gugatan tentang Perbuatan melawan hukum dengan gugatan tentang Pembagian Waris;-----

Bahwa sudah sangat jelas dan terang benderang, Para Penggugat dalam perkara ini telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan tentang pembagian waris harta peninggalan Almarhum xxxxx. Gugatan Para Penggugat yang demikian ini adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel) dikarenakan telah mencampuradukkan antara gugatan tentang perbuatan melawan hukum dengan gugatan tentang pembagian waris. Oleh karena gugatan Para Penggugat aquo kabur dan tidak jelas, maka patut dan adil apabila Pengadilan Agama KAJEN menyatakan Gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----
2. Tentang Status Ayah Kandung Para Tergugat;

Bahwa Para Penggugat secara semena-mena dan serampangan telah menyamakan antara seseorang yang bernama xxxxx dengan xxxxx, oleh karena itu Para Tergugat mensommeer Para Penggugat supaya membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, ayah kandung Para Tergugat adalah xxxxx bukan xxxxx, dan tidak mempunyai nama lain. Dengan demikian jelas terdapat kesalahan yang fatal mengenai identitas Para Tergugat dalam surat gugatan Para Penggugat sehingga mengakibatkan surat gugatan Penggugat aquo cacat hukum dan terdapat kesalahan formil.



Oleh karenanya gugatan Para Penggugat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Kajen;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian dalam eksepsi mohon dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Para Tergugat tetap bertahan dan berpendirian pada seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara sebagaimana dikemukakan seperti semula dalam jawaban Para Tergugat tertanggal 17 April 2012;-----
3. Bahwa Para Tergugat menolak keras dan membantah secara tegas seluruh dalil dalam pokok perkara dari Replik Para Penggugat ,terkecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat secara jelas dan tegas;-
4. Bahwa Para Tergugat adalah anak kandung yang sah dari Almarhum xxxxx dan xxxxx, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rogoselo, kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan No.020/Ds/04/II/2012 tertanggal 06 Februari 2012 (Bukti T.1);-----
5. Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan harta warisan /peninggalan xxxxx sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam butir 5 gugatan;-----
6. Bahwa bidang-bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana disebutkan pada butir 7 jawaban Para Tergugat yang lalu ,adalah merupakan harta guna kaya (harta bersama) antara orang tua kandung Para Tergugat yaitu xxxxx dan almarhumah xxxxx dan telah dihibahkan sewaktu mereka berdua masih hidup .Terhadap harta guna kaya (harta bersama ) antara xxxxx dan almarhumah xxxxx ini almarhum xxxxx telah membuat surat pernyataan hibah tertanggal 4 Maret 1981 yang diketahui oleh Kepala Desa Rogoselo dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang menyatakan bahwa “SELURUH KEKAYAAN YANG DIPEROLEH DENGAN TASRI’AH MENJADI HAK MUTLAK TASRI’AH TERMASUK 5 ORANG ANAK KANDUNGNYA” (para Tergugat) (bukti T.8);-----
7. Bahwa oleh karena itu setiap kali Almarhum membeli tanah dan dimaksudkan /ditujukan untuk dihibahkan kepada setiap orang anaknya ,maka dalam girik / pethok/letter C Desa selalu tercantum nama anak yang menerima hibah tersebut (bukti T.9);-----



8. Bahwa bidang-bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana disebutkan pada butir 7.i.b dan 7 .iii a jawaban Para Tergugat yang lalu ,adalah bukan merupakan harta waris peninggalan almarhum xxxxx ataupun xxxxx ,tetapi berasal dari Bawon;-----
9. Bahwa oleh karena itu jelas penguasaan dan kepemilikan atas bidang-bidang tanah sebagaimana disebutkan pada butir 7 .1 a,7.ii c dan d serta butir 7.i b dan 7.iii a jawaban yang lalu oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum;-
10. Bahwa jika seandainya benar –quod non Para Penggugat adalah anak kandung yang sah dari perkawinan almarhum Xxxxx dan Xxxxx, maka sesungguhnya almarhumah Xxxxx dan anak-anaknya (para Penggugat ?) mereka telah memperoleh /menerima hibah dari Almarhum Xxxxx dalam pernikahannya dengan Xxxxx terhitung dari tahun 1954 sampai tahun 1981 berupa 11 bidang tanah sebagaimana telah disebutkan oleh para Tergugat pada butir 12 jawaban Para Tergugat yang lalu.Akan tetapi dalam hal ini Para Penggugat tidak bersikap jujur ,dengan cara tidak bersedia menanggapi dan menjelaskan dalil Para Tergugat tersebut mengenai keberadaan harta-harta peninggalan almarhum Xxxxx yang dikuasai oleh Almarhumah Xxxxx dan Para Penggugat.Sikap Para Penggugat ini memberi petunjuk bahwa dalil Para Tergugat tersebut benar adanya;-----
11. Bahwa dengan demikian jelas sudah ,masing-masing isteri dan anak dari Almarhum Xxxxx baik dalam pernikahannya dengan xxxxx (beserta Para Tergugat) maupun dalam pernikahannya dengan Xxxxx (beserta anak-anaknya ) telah menerima Hibah beberapa bidang tanah sebagaimana dimaksudkan dalam surat pernyataan Almarhum Xxxxx tertanggal 4 Maret 1981 (vide bukti T.8);-----
12. Bahwa dengan demikian jelas harta-harta yang diperoleh oleh Almarhum Xxxxx baik dalam pernikahannya dengan xxxxx maupun dalam pernikahannya dengan Xxxxx selaku harta Guna Kaya (harta bersama) telah dihibahkan kepada masing-masing ke 2 isteri Almarhum beserta anak-anaknya, sehingga menurut hukum sudah tidak ada dan tidak tersisa lagi harta waris peninggalan almarhum Xxxxx;-----
13. Bahwa oleh karena itu jelas sudah ,bahwa gugatan Para Penggugat aquo sangat tidak beraalasan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali ,maka seluruh tuntutan /permintaan Para Penggugat yang meliputi: pembagian





warisan Harta peninggalan Xxxxx, sita jaminan, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dan pembebanan biaya perkara harus ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Agama Kajen;-----

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana yang telah dikemukakan seperti tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kajen tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan perbuatan melawan hukum dari para Penggugat tersebut;---
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard);-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat supaya membayar seluruh biaya perkara;-----  
Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;----

**A. BUKTI SURAT**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 4371 /1954 atas nama Xxxxx dengan Xxxxx tertanggal 13 Desember 1954 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup ,selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxx Nomor : 310/Ds/04/IX/2011 tanggal 17 September 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan ,bermaterai cukup ,selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Xxxxx Nomor : 342/Ds/04/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;-----
4. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran atas nama xxxxx Nomor: 341/Ds/04/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa



- Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;-----
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sagiyo Mochamad Nomor: 5525/DIS/1989 tanggal 26 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, bermaterai cukup ,selanjutnya ditandai dengan P.5;-----
6. FotoKopi Akta Kelahiran atas nama Subandi Nomor : 2452/DIS/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup ,selanjutnya ditandai dengan P.6;-----
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama xxxxx Nomor : 342/DS/04/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.7;-----
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama xxxxx Nomor: 340/Ds/04/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.8;-----
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sihani Nomor ;2068/DIS/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup selanjutnya ditandai dengan P.9;-----
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 042/Ds/04/2012 tanggal 19 April 2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup,selanjutnya ditandai dengan P.10;-----
11. Footokopi Surat Pernyataan Nomor ; 046/DS/04/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.11;-----
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :309/DS/04/IX/2011 tanggal 17 September 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup selaanjutnya ditandai dengan P.12;-----
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :045/Ds/04/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Rogoselo, Kecamatan Doro,



- Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup selanjutnya ditandai dengan P.13;-----
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 329/Ds/04/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan ,selanjutnya ditandai dengan P.14;-----
15. Fotokopi Keterangan anak-anak Xxxxx yang dibuat oleh Kepala Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan bermaterai cukup,selanjutnya ditandai dengan P.15;-----
16. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh xxxxx (mantan kepala desa Rogoselo ) bermaterai cukup,selanjutnya ditandai dengan P.16;-----
17. Fotokopi surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat oleh xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, bermaterai cukup,selanjutnya ditandai dengan P.17;-----
18. Fotokopi letter C 336 persil 97 atas nama xxxxx dari letter C 215 atas nama xxxxx yang dibeli oleh xxxxx pada tahun 1956, bermaterai cukup ,selanjutnya ditandai dengan P.18;-----
19. Fotokopi letter C 905 persil 75 atas nama xxxxx beli dari letter C 662 atas nama xxxxx yang dibeli oleh xxxxx pada tahun 1971 ,bermaterai cukup ,selanjutnya ditandai dengan P.19;-----
20. Fotokopi Letter C 990 persil 91 b atas nama xxxxx ,beli dari letter C 516 atas nama xxxxx yang dibeli oleh xxxxx pada tahun 1974 ,bermaterei cukup ,selanjutnya ditandai dengan P.20;-----
21. Fotokopi letter C 278+416 persil 60+64+95+94 atas nama xxxxx beli dari Letter C 478 atas nama xxxxx yang dibeli oleh xxxxx pada tahun 1956 ,bermaterai cukup ,selanjutnya ditandai dengan P.21;-----
22. Footokopi letter C 416 persil 94 b atas nama xxxxx beli dari letter C 14 atas nama xxxxx yang dibeli oleh xxxxx pada tahun 1971, bermaterai cukup ,selanjutnya ditandai P.23;-----
23. Fotokopi letter C 905 persil 75 atas nama Xxxxx beli dari letter C 662 atas nama xxxxx yang dibeli oleh xxxxx pada tahun 1971 bermaterai cukup ,selanjutnya ditandai dengan P.24;-----
24. Fotokopi letter C nomor 416 persil 91b atas nama xxxxx beli dari letter C nomor 327 atas nama xxxxx yang dibeli oleh xxxxx pada tahun 1963 bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.24;-----



25. Fotokopi letter C Nomor 278 persil 94 b atas nama xxxxx beli dari Letter C 148 atas nama Xxxxx yang dibeli oleh Mohamad Irsan pada tahun 1957 bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.25;-----
26. Fotokopi letter C Nomor 366 persil 97 atas nama xxxxx beli dari letter C 215 atas nama xxxxx yang dibeli oleh xxxxx pada tahun 1956 bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.26;-----
27. Fotokopi letter C Nomor 990 atas Tasri'ah xxxxx beli dari letter C 600 atas nama xxxxx yang dibeli oleh xxxxx pada tahun 1974 ,bermaterai cukup ,selanjutnya ditandai dengan P.27;-----
28. Fotokopi letter C Nomor 905 atas nama Xxxxx beli dari Letter C 600 atas nama xxxxx yang dibeli oleh xxxxx pada tahun 1974 ,bermaterai cukup ,selanjutnya ditandai dengan P.28;-----
29. Fotokopi letter C Nomor 915 persil 133 DII atas nama xxxxx beli dari letter C 297 atas nama xxxxx yang dibeli oleh xxxxx pada tanggal 16 Juli 1971 bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.29;-----
30. Fotokopi Letter C Nomor 646 persil 117 SII atas nama xxxxx seluas 2550 meter persegi perolehan beli dari letter C Nomor 556 atas nama xxxxx pada tanggal 20 Nopember 1957, bermaterai cukup ,selanjutnya ditandai dengan P.30;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Rogoselo , RT.004 RW.001 ,Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - a. bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;-----
  - b. bahwa saksi mengetahui maksud Para Penggugat adalah mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat;-----
  - c. bahwa setahu saksi xxxxx mempunyai dua isteri yaitu xxxxx dan Xxxxx;-----
  - d. bahwa dalam perkawinannya xxxxx dengan xxxxx dikaruniai 5 orang anak yang sekarang menjadi Para Tergugat dalam perkara ini sedangkan perkawinan xxxxx dengan Xxxxx dikaruniai 6 orang anak yang sekarang menjadi Para Penggugat;-----



- e. bahwa kapan xxxxx menikah baik dengan xxxxx maupun dengan Xxxxx saksi tidak tahu;-----
- f. bahwa saksi juga tidak tahu apa saja harta yang diperoleh selama pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx;
- g. bahwa setahu saksi xxxxx adalah anak dari xxxxx dan sekarang xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1981;-----
- h. bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah termasuk ahli waris dari xxxxx disamping kedua isterinya;-----
- h. bahwa setahu saksi disamping meninggalkan ahli waris, xxxxx juga meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah yang semuanya telah dikuasai oleh anak anak xxxxx dengan xxxxx;-----
- i. bahwa beberapa bidang tanah tersebut terletak di Desa Rogoselo dan diperoleh dari membeli saat masih menjabat sebagai kepala Desa;-----
- c. bahwa setelah xxxxx meninggal dunia, terhadap harta peninggalannya belum pernah diadakan pembagian harta waris kepada Para ahli waris xxxxx, hanya Xxxxx telah mendapat satu petak sawah seluas 6000 meter persegi;-----
- d. bahwa mengenai bagaimana perolehan harta –harta yang ada di tangan Para Penggugat dan Para Tergugat saksi tidak tahu;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan tanggapan yang menyatakan tidak benar Xxxxx telah mendapat bagian berupa satu bidang tanah sawah seluas 6000 meter persegi sedangkan Para Tergugat melalui kuasanya tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut;-----
2. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pembangunan, Desa Rogoselo, tempat tinggal di Dukuh Sawangan Desa Rogoselo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan:
- a. bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;-----
- b. bahwa setahu saksi Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat;-----



- c. bahwa setahu saksi Xxxxx mempunyai dua isteri yaitu xxxxx dan Xxxxx, pernikahan Xxxxx dengan xxxxx mempunyai 5 orang anak yang sekarang menjadi Para Tergugat sedang dengan Xxxxx mempunyai 6 orang anak yang sekarang menjadi Para Penggugat;-----
- d. bahwa xxxxx sudah meninggal dunia tentang kapan tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak ingat karena sudah lama sekali, disamping meninggalkan ahli waris almarhun juga meninggalkan harta tapi saksi tidak tahu jumlahnya yang saksi tahu harta peninggalannya berupa kebun;-----
- e. bahwa saksi tidak tahu peralihan penguasaan dari Almarhun Xxxxx dengan xxxxx ke tangan –tangan Para Tergugat;-----
3. xxxxx, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Rogoselo Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan:
- a. bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat;-----
- b. bahwa Para Penggugat telah menggugat waris kepada Para Tergugat;-----
- c. bahwa setahu saksi Xxxxx mempunyai dua isteri yaitu xxxxx dan Xxxxx, pernikahannya dengan xxxxx mempunyai 5 anak sedang dengan Xxxxx mempunyai 6 orang anak;-----
- d. bahwa xxxxx disamping meninggalkan para ahli waris juga telah meninggalkan harta namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;----
- e. bahwa setahu saksi setelah Mohamad bin Irsan meninggal dunia belum pernah diadakan pembagian harta warisan dan harta peninggalan Almarhum sekarang dikuasai oleh anak –anak dari xxxxx;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa Tergugat tidak memberikan tanggapannya;-----
4. xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Rogoselo, tempat tinggal di Dukuh Tambelang Kulon Desa Rogoselo, Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:





- a. bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat dan mengetahui maksud Para Penggugat yaitu mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat;-----
- b. bahwa semasa hidupnya xxxxx telah mempunyai dua isteri yang pertama dengan xxxxx mempunyai 5 orang anak yang sekarang menjadi Para Tergugat sedang yang kedua dengan Xxxxx mempunyai 6 orang anak yang sekarang menjadi Para Penggugat;-----
- c. bahwa xxxxx telah meninggal sekitar tahun 1980;-----
- d. bahwa setahu saksi nama lain xxxxx adalah xxxxx;-----
- e. bahwa selain meninggalkan ahli waris xxxxx meninggalkan beberapa tegalan yang diperoleh dari membeli;-----
- f. bahwa setahu saksi kepemilikan tanah –tanah xxxxx semuanya atas nama anak-anak dari isteri pertama;-----
- c. bahwa setelah xxxxx meninggal dunia, harta peninggalannya telah dikuasai oleh anak-anak xxxxx karena ada wasiat dari xxxxx ,bahwa saksi pernah membacanya dimana dalam wasiat tersebut telah diketahui oleh Kepala Desa Rogoselo saat itu dijabat oleh Pak xxxxx ,sebelum meninggal dunia Pak xxxxx telah mencabut keterlibatannya dalam surat pernyataan wasiat tersebut karena menurut Pak xxxxx saat disodori surat wasiat langsung ditanda tangani padahal tidak tahu isi surat tersebut;-----
- g. bahwa mengenai kasus ini telah diupayakan musyawarah keluarga dan sebagian ahli waris sebanyak 3 kali , namun sampai sekarang belum dapat dilaksanakan;-----
- h. bahwa setahu saksi hanya harta-harta pada point 5.1 s/d point 5.12 yang ditinggalkan oleh Almarhum bin Simoh namun saksi tidak tahu mana harta-harta yang diperoleh dengan Tasriah dan mana yang diperoleh dengan Xxxxx -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut kuasa Penggugat menanggapi dengan mengatakan bahwa apa yang menjadi obyek sengketa adalah harta –harta yang diperoleh setelah menikah dengan Xxxxx sedang kuasa Tergugat tidak menanggapi;-----



5. xxxxx , umur 59 tahun, agama Islam , pekerjaan Sekretaris Desa, tempat tinggal di Dukuh Sandong Desa Rogoselo Rt.02 Rw.01 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta mengetahui maksud Penggugat adalah mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat;-----
- bahwa xxxxx mempunyai 2 isteri yaitu Tasri'ah dan Xxxxx , pernikahannya dengan Tasriah mempunyai 5 orang anak sedang dengan Xxxxx mempunyai 6 orang anak;-----
- bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1980;-----
- bahwa selain meninggalkan ahli waris xxxxx telah meninggalkan harta yang terletak di Desa Rogoselo dan harta tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anak dari xxxxx;-----
- bahwa saksi tidak tahu perpindahan harta-harta xxxxx ke tangan anak-anak xxxxx;-----
- bahwa setahu saksi setelah Mohamad bin Xxxxx meninggal dunia belum pernah ada pembagian waris;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menyerahkan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :020/Ds/04/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rogoselo bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan T.1;-----
2. Surat Keterangan Kematian Nomor (tidak jelas ) tanggal 24 Juli 1981 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan , bermaterai cukup , selanjutnya ditandai dengan T.2;-----
3. Surat Pernyataan wasiat yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 4 Maret 1981 bermaterai cukup , selanjutnya ditandai dengan T.3;-----
4. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 522 tanggal 12 Mei 2001 atas nama Khudhori yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan , bermaterai cukup , selanjutnya ditandai dengan T.4;-----
5. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 504 tanggal 12 Mei 2001 atas nama Kaliri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup , selanjutnya ditandai dengan T.5;-----



6. Fotokopi letter C Nomor 915 atas nama Kaliri bin Muhamad dengan diketahui Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan ,bermaterai cukup,selanjutnya ditandai dengan T.6;-----
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 tanggal 1 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Pekalongan, bermaterai cukup selanjutnya ditandai dengan T.7;-----
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 461 tanggal 9 Mei 2001 atas nama Kaliri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan T.8;-----
9. Fotokopi letter C Nomor 990 atas nama xxxxx dengan diketahui oleh Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan T.9;-----
10. Fotokopi Letter C Nomor .905 atas nama xxxxx dengan diketahui Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan ,bermaterai cukup ,selanjutnya ditandai dengan T.10;-----
11. Fotokopi letter C Nomor 416 atas nama xxxxx dengan diketahui Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan T.11;-----
12. Fotokopi Letter C Nomor 278 atas nama xxxxx dengan diketahui Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan T.12;-----
13. Fotokopi Letter C.Nomor 336 atas nama xxxxx dengan diketahui oleh Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan ,bermaterai cukup ,selanjutnya ditandai dengan T.13;-----
14. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah persil Nomor 153 DIII luas 9.450 .d.a dan persil Nomor 155 DIII luas 3.835 .d.a tanggal 22 Juli tahunnya tidak jelas, bermaterai cukup,selanjutnya ditandai dengan T.14;-----
15. Fotokopi Letter C Nomor 297 atas nama xxxxx dengan diketahui oleh Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup,selanjutnya ditandai dengan T.15;-----
16. Fotokopi Letter C Nomor.747 atas nama xxxxx dengan diketahui oleh Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan,bermaterai cukup ,selanjutnya ditandai dengan T.16;-----



17. Fotokopi Letter C Nomor 1023 atas nama xxxxx dengan diketahui Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan T.17;-----

Menimbang, bahwa para Tergugat melalui Kuasanya tidak menghadirkan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (Desente) atas harta waris yang berupa harta tidak bergerak, yang telah sesuai dengan alat bukti surat P.18 sampai dengan P.30, walaupun ada yang keliru hanya batas-batasnya saja akan tetapi dari ke 12 obyek sengketa tersebut 2 obyek yang bukan menjadi obyek harta sengketa yaitu point 5.10. tanah yang terletak di Blok Sikunir darat Dukuh Sandong Rogoselo seluas .2.600 meter persegi letter C 990 atas nama xxxxx beli dari Letter C atas nama xxxxx yang dibeli oleh xxxxx pada tahun 1974 ,karena tanah tersebut dari dulu tidak pernah dikuasai oleh Xxxxx akan tetapi tanah tersebut adalah milik xxxxx yang telah dijual kepada Dokter Kudori dan sekarang telah dijual kepada orang Cina : 5.12. Tanah yang berada di Blok Golomanik darat Dukuh Rogoselo luas 94.500 meter persegi letter C Nomor 915 persil 133 DII atas nama xxxxx, tanah tersebut separohnya yaitu seluas 45.000 meter persegi telah dijual oleh xxxxx kepada xxxxx;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya tertanggal 05 maret 2013 telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan para Penggugat;
2. Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 adalah sebagai fakta hukum yang membuktikan bahwa para Penggugat adalah benar-benar anak keturunan almarhum Xxxxx /xxxxx atau Xxxxx dari perkawinan yang sah ,sehingga secara yuridis Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum xxxxx /xxxxx atau Xxxxx;-----
3. Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 telah dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan :
  1. xxxxx
  2. xxxxx (Kepala Dusun).
  3. xxxxx



4. xxxxx (Sekdes Rogoselo).
5. xxxxx (Kepala Desa Rogoselo).
4. bahwa bukti-bukti yang membuktikan kebenaran dari Para Penggugat sebagai ahli waris sah Almarhum xxxxx /xxxxx atau Xxxxx di dalam persidangan tidak dibantah oleh Para Tergugat, secara yuridis bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;-----
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan bukti-bukti tertulis Para Penggugat ,bahwa secara Yuridis Para Penggugat sebagai ahli waris sah Almarhum xxxxx /xxxxx atau Xxxxx yang belum menerima bagian warisan;-----
6. Bahwa berdasarkan bukti tertulis P.18 sampai dengan P.30 tanah sengketa yang tertulis dalam gugatan Para Penggugat pada point 5.1 sampai dengan point 5.12 adalah tanah harta peninggalan Almarhum xxxxx /xxxxx atau Xxxxx yang diperoleh setelah menikah dengan Almarhumah Xxxxx yang belum dibagi waris pada ahli warisnya yang sah;-----
7. Bahwa fakta-fakta atau bukti-bukti tertulis Para Penggugat berupa P.1 sampai dengan P.30 .telah dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan para Penggugat dalam persidangan semuanya beralamatkan di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;-----
8. bahwa baik bukti P.1 sampai dengan P.30 maupun keterangan saksi- saksi Para Penggugat dalam persidangan tidak dibantah oleh Para Tergugat ,sehingga secara Yuridis bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;-----
9. bahwa baik bukti P.1 sampai dengan Bukti P.30 secara Yuridis membuktikan bahwa Para Tergugat benar-benar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tanpa alas hak yang sah telah menguasai dan menikmati harta peninggalan Almarhum xxxxx /xxxxx atau Xxxxx yang belum dibagi waris pada ahli waris yang sah;-----
10. bahwa bukti P.18 sampai dengan P.30 di dalam persidangan telah dikuatkan saksi- saksi Para Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat yang dalam persidangan tidak dibantah oleh Para Tergugat ,sehingga secara yuridis bukti-bukti tersbut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;-----



11. bahwa atas-dasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat disimpulkan, bahwa:

- a. telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Penggugat sebagai anak kandung almarhum xxxxx /xxxxx atau Xxxxx dalam perkawinannya dengan Almarhumah Xxxxx tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.4371/I/1954 tertanggal 13 Desember 1954;-----
- b. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanah sengketa poin 5.1 sampai dengan 5.12 dalam gugatan Para Penggugat sebagai harta peninggalan Almarhum xxxxx /xxxxx atau Xxxxx yang belum dibagi waris;-----
- c. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanah sengketa point 5.1 sampai dengan point 5.12 dalam gugatan Para Penggugat dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat;-----
- d. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Penggugat belum pernah mendapatkan bagian warisan harta peninggalan Almarhum xxxxx /xxxxx atau Xxxxx;-----

Bahwa atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagian tersebut diatas Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memberi putusan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan terhadap tanah-tanah sebagaimana tersebut point 5.1 sampai dengan point 5.12 gugatan ini;-----
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum xxxxx /xxxxx atau Xxxxx yang berhak mewarisi harta peninggalan Almarhum xxxxx /xxxxx atau Xxxxx;-----
4. Menyatakan Para ahli waris sah Xxxxx/Xxxxx atau Xxxxx yang berhak mewarisi harta peninggalan Almarhum Xxxxx/Xxxxx atau Xxxxx adalah Para Penggugat dan Para Tergugat;-----
5. Menyatakan bahwa tanah-tanah sebagaimana tersebut poin 5.1 sampai dengan point 5.12 gugatan ini adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Xxxxx /Xxxxx atau Xxxxx yang belum dibagi waris pada Para ahli warisnya;-----
6. Menyatakan ,menetapkan bagian masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris Almarhum Xxxxx/Xxxxx atau Xxxxx sesuai dengan peraturan Hukum yang berlaku;-----





7. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa dengan tanpa alasan hak yang sah Para Tergugat menguasai dan menikmati harta peninggalan Almarhum Xxxxx /Xxxxx atau Xxxxx berupa tanah-tanah sebagaimana tersebut pada point 5.1 sampai dengan point 5.12 gugatan ini;-----
8. Menyatakan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat maka Para Penggugat menderita kerugian materiil berupa sebagai Para ahli waris Almarhum Xxxxx/Xxxxx atau Xxxxx ,Para Penggugat kehilangan penguasaan pemilikan dan penikmatan terhadap harta peninggalan Almarhum Xxxxx/Xxxxx atau Xxxxx berupa tanah sebagaimana point 5.1 sampai dengan point 5.12 gugatan ini;-----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat dengan cara menyerahkan hak bagian waris Para Penggugat atas harta peninggalan Almarhum Xxxxx /Xxxxx atau Xxxxx berupa tanah-tanah sebagaimana tersebut pada point 5.1 sampai dengan point 5.12 gugatan ini;--
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding ,verzet maupun kasasi;-----
11. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang bahwa Para Tergugat melalui kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 5 Maret 2013 yang isinya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. Tentang Kompetensi Absolut**

1. Bahwa Para Tergugat tetap bertahan dan berpendirian pada seluruh dalil Eksepsi sebagaimana telah dikemukakan seperti semula dalam jawaban dan Duplik Para Tergugat;-----
2. Bahwa Para Tergugat menolak keras dan membantah secara tegas seluruh dalil tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi para Tergugat ,karena dalil-dalil para Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;-----
3. Bahwa sudah terbukti dengan sangat jelas dan tegas ,gugatan Para Penggugat adalah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu Para Penggugat menuntut



pembayaran kerugian ,sehingga oleh karenanya menurut hukum, gugatan Para Penggugat aquo adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, gugatan tentang perbuatan melawan hukum adalah gugatan perdata yang diatur oleh ketentuan eks. pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang notabene Gugatan tersebut merupakan kewenangan Mutlak Pengadilan Negeri untuk memeriksa,memutus dan mengadilinya, dan secara mutlak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;-----
5. Bahwa oleh karena itu sepanjang yang menyangkut gugatan tentang Perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dengan tuntutan pembayaran ganti kerugian tersebut, maka secara mutlak Pengadilan Agama Kajeen tidak berwenang untuk memeriksa ,memutus dan mengadilinya;-----

**B. Tentang Formalitas Gugatan**

1. Tentang pencampuradukan antara Gugatan tentang perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan tentang Pembagian harta waris;-----

Bahwa sudah jelas dan terang benderang ,Para Penggugat dalam perkara ini telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan pembagian waris harta peninggalan Almarhum Xxxxx.gugatan para Penggugat yang demikian ini adalah Kabur dan tidak jelas (obscur libel) .oleh karena gugatan Penggugat aquo kabur dan tidak jelas maka patut dan adil apabila Pengadilan Agama Kajeen menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----
  2. Tentang status ayah Kandung para Tergugat
- Bahwa para Penggugat secara semena-mena dan serampangan telah menyamakan antara seseorang yang bernama Xxxxx dengan Xxxxx. Dengan demikian jelas terdapat kesalahan yang fatal mengenai identitas Para Tergugat dalam surat gugatan Para Penggugat,sehingga mengakibatkan Surat Gugatan Penggugat aquo “cacat hukum” dan terdapat kesalahan formil .Oleh karenanya gugatan Para Penggugat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Kajeen;-----

**DALAM POKOK PERKARA**



1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Para Tergugat tetap bertahan dan perpendirian pada seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara sebagaimana telah dikemukakan seperti semula dalam jawaban dan duplik Para Tergugat;-----
3. Bahwa Para Tergugat tetap menolak keras dan membantah secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil dalam pokok perkara dari Replik Para Penggugat terkecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat secara jelas dan tegas;-----
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan terdiri dari serta diberi tanda T.1 sampai dengan T.17 maka telah terbukti menurut hukum bahwa Para Tergugat hanya menguasai dan memiliki bidang-bidang tanah sebagaimana telah disebutkan pada butir 7.i.b dan 7.ii.c dan d serta 7.iii a dan b jawaban para Tergugat yang lalu;-----
5. Bahwa begitu juga berdasarkan Bukti Surat dan keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu saksi Sdr, Mukahar selaku Kepala Desa dan Sdr. Supeno selaku Sekretaris Desa Rogoselo, Doro Kabupaten Pekalongan telah terbukti fakta hukum bahwa bidang-bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing Para Tergugat tersebut sudah sejak tahun 1980 sebelum kedua saksi tersebut menjabat Kades dan Sekdes Rogoselo dan pada waktu itu Kades Rogoselo masih dijabat oleh Xxxxx (ayah kandung Para Tergugat) bidang-bidang tanah tersebut sudah sejak semula tercatat dan terdaftar kepemilikannya dalam buku Tanah Desa © Rogoselo atas bernama masing-masing Para Tergugat;-----
6. Bahwa oleh karena itu fakta hukum sebagaimana telah disebutkan pada butir 5 Kesimpulan diatas membuktikan kebenaran fakta bahwa setiap kali Almarhum Xxxxx membeli tanah dan dimaksudkan /ditujukan untuk dihibahkan kepada setiap orang anaknya, maka dalam Girik /pethok/letter C Desa selalu tercantum nama anak yang menerima Hibah tersebut ,Fakta hukum ini juga berkesesuaian dan didukung oleh bukti T.3;-----
7. Bahwa bidang-bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat V sebagaimana disebutkan pada butir 7.i.b berdasarkan bukti T.5 dan butir 7.iii.a jawaban Para Tergugat yang lalu ,yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I



- adalah bukan merupakan harta waris peninggalan Almarhum Xxxxx atau Xxxxx tetapi berasal dari Bawon;-----
8. Bahwa oleh karena itu jelas penguasaan dan kepemilikan atas bidang –bidang tanah sebagaimana disebutkan pada butir 7.ia,7.ii c dan d serta butir 7.iii a dan b jawaban yang lalu oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum;-----
9. Bahwa dengan demikian jelas sudah ,masing-masing isteri dan anak dari Almarhum Xxxxx baik dalam pernikahannya dengan Xxxxx (beserta Para Tergugat ) maupun dalam pernikahannya dengan Xxxxx (beserta anak-anaknya ) telah menerima hibah beberapa bidang tanah sebagaimana dimaksudkan dalam surat Pernyataan Almarhum Xxxxx tertanggal 4 Maret 1981 ( Vide Bukti T.3);-----
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Rohim Para Penggugat setidaknya sudah diberi bidang tanah seluas lebih kurang 6000 M2 oleh Almarhum Xxxxx .Keterangan saksi Nur Rohim ini memberikan petunjuk bahwa masing-masing Para Penggugat telah diberi bidang tanah yang sekarang ini dikuasai dan dimiliki masing-masing Para Penggugat sebagaimana telah didalilkan oleh Para Tergugat dalam jawaban yang lalu .Dengan demikian jelas terbukti menurut Hukum bahwa harta-harta yang diperoleh Almarhum Xxxxx baik dalam pernikahannya dengan Xxxxx maupun dalam pernikahannya dengan Xxxxx selaku harta guna kaya ( harta bersama) telah dihibahkan kepada masing-masing kedua isteri almarhum beserta anak-anaknya ,sehingga menurut hukum sudah tidak ada dan tidak tersisa lagi harta waris peninggalan Almarhum Xxxxx;-----
11. Bahwa oleh karena itu jelaslah sudah ,bahwa gugatan Para Penggugat aquo sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, maka seluruh tuntutan /permintaan Para Penggugat yang meliputi Pembagian warisan harta peninggalan Almarhum Xxxxx, sita jaminan, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dan pembebanan biaya perkara harus ditolak untu seluruhnya oleh Pengadilan Agama Kajen;-----
12. Bahwa begitu juga telah terbukti menurut hukum bahwa penetapan sita jaminan oleh majelis hakim pada Pengadilan Agama Kajen terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat dan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2013 yang lalu adalah sangat tidak



beralasan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali ,sehingga harus dibatalkan dan diangkat demi hukum;-----

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana yang telah dikemukakan seperti tersebut diatas ,maka dengan ini Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kajen tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan perbuatan melawan hukum dari Para Penggugat tersebut;---
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet ontvankelijk verklaard);-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat supaya membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sebagai kesimpulannya telah menyatakan cukup serta tidak akan menambah ataupun menyampaikan sesuatu apapun lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang,bahwa sebelum memberikan putusan tentang pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat;-----

Menimbang,bahwa eksepsi Para Tergugat pada pokoknya mengenai kompetensi absolute, dimana Para Penggugat mendalilkan pada butir 7,8,13,14,15 bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu Para Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil ,sehingga oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat aquo harus dipandang sebagai gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang notabenenya gugatan tersebut



merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya;-----

Bahwa Para Penggugat telah mencampur adukkan gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Pembagian Waris, tidak secara tegas apakah yang dimaksud gugatan Para Penggugat sebagai gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum ataukah gugatan tentang Pembagian Waris, jadi menurut Para Tergugat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas ;-----

Bahwa para Tergugat juga dilahirkan dari pasangan Xxxxx dengan xxxxx yang benar adalah Xxxxx dengan Xxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan No: 020/DS/04/II/2012 dengan demikian terdapat kesalahan yang fatal mengenai identitas Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat cacat hukum oleh karenanya harus di NO;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam eksepsinya yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Para Tergugat yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, bahwa secara Yuridis formal gugatan diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum harus didasarkan peraturan hukum, berdasarkan Yuridis Formal dasar gugatan ini ada 2 macam yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, dalam perkara ini ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan harta peninggalan Xxxxx /Xxxxx sebagai bapak kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu berupa dengan tanpa alas hak yang sah Para Tergugat telah menguasai dan menikmati harta peninggalan Xxxxx /Xxxxx yang belum dibagi waris pada Para Penggugat. Dan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat ini, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat agar menyerahkan bagian waris kepada Para Penggugat; -----

Bahwa dalam perkara ini baik Pewaris yaitu Xxxxx atau Xxxxx beragama Islam dan Para Penggugat serta para Tergugat juga beragama Islam dan gugatan yang diajukan Para Penggugat terkait dengan sengketa waris orang-orang yang beragama Islam sehingga secara Yuridis perkara ini menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama;-----





Bahwa Tidak benar Para Penggugat telah mencampuradukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Pembagian Harta Waris;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Para Tergugat adalah tidak beralasan karena menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat adalah termasuk gugatan waris karena dalam kasus ini baik Pewaris yaitu Xxxxx atau Xxxxx beragama Islam dan Para Penggugat serta Para Tergugat juga beragama Islam dan gugatan yang diajukan Para Penggugat terkait dengan sengketa waris orang-orang yang beragama Islam maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor :50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga secara Yuridis perkara ini menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi absolut dalam perkara ini maka sesuai bunyi pasal 49 Undang-Undang No.7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 yang terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 maupun kompetensi Relatif, sesuai pasal 118 ayat (3) HIR maka Majelis perlu menyatakan bahwa Para Penggugat telah mempunyai alasan Hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in Yudicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolute Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat yang berdomisili diwilayah Hukum Pengadilan Agama Kaje, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI No.7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kaje;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Para Penggugat dan Kuasanya serta Para Tergugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik melalui jalan Mediasi dengan Mediator Drs.H.ABDUL MANAN maupun perdamaian dalam setiap kali persidangan, agar para pihak dapat menyelesaikan perkaranya secara musyawarah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA no.1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Pembagian Harta Waris adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Jo pasal 171 huruf (a,b,c,d,e) jo pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lain untuk melakukan pembagian harta waris, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Para Penggugat menuntut melalui Pengadilan Agama Kajen ini agar harta waris dari Almarhum Xxxxx alias Xxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1981 berupa tanah pekarangan dan tanah sawah sebagaimana disebutkan dalam point 5.1 sampai dengan point 5.12 segera dibagi-bagikan kepada ahli waris Almarhum Xxxxx /Xxxxx yang sah, adapun harta-harta tersebut, sekarang dalam penguasaan Para Tergugat tanpa alas hak yang sah;----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis melalui kuasanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Para Tergugat membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Para Tergugat, baik mengenai nama ayah kandung para Tergugat yang disebutkan oleh Para Penggugat dengan nama Xxxxx maupun



tentang Para Tergugat telah menguasai tanah-tanah sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dari point 5.1 sampai point 5.12 dengan dalil bahwa apa yang Para Penggugat miliki atas tanah-tanah tersebut adalah hibah dari orang tua kandung Para Tergugat sebagaimana bisa dipahami dari bukti T.3 dan ada juga 2 bidang tanah yang berasal dari Bawon sebagaimana butir 7.i.b dan 7.iii.a, jika seandainya Para Tergugat anak kandung Xxxxx, mereka telah memperoleh hibah berupa 11 bidang tanah sebagaimana disebutkan Para Tergugat pada butir 12, namun dalam hal ini Para Penggugat bersikap tidak menanggapi dan menjelaskan dalil Para Tergugat tersebut mengenai keberadaan harta-harta tersebut dengan demikian jelas sudah bahwa masing-masing isteri dan anak-anak kandung Xxxxx telah menerima hibah beberapa bidang tanah sebagaimana bisa dipahami dari bukti (T.3);-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tertulis para Tergugat tersebut Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil eksepsi Para Tergugat dan jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara dengan alasan bahwa semua jawaban Para Tergugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang intinya tetap pada jawaban semula dengan berpegang teguh bahwa bidang-bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana disebutkan pada butir 7 jawaban Para Tergugat adalah merupakan harta guna kaya antara orang tua kandung Para Tergugat yaitu Xxxxx dengan xxxxx dan telah dihibahkan sewaktu mereka masih hidup dan terhadap harta guna kaya, Almarhum telah membuat surat pernyataan tertanggal 4 Maret 1981 yang diketahui oleh Kepala Desa Rogoselo dengan disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana T.3;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa baik Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung dari Xxxxx sedangkan Dalam jawaban Para Tergugat bahwa Para Tergugat bukan anak dari Xxxxx melainkan anak kandung dari Xxxxx, dalil tersebut telah dibuktikan oleh Para Penggugat baik dibuktikan dengan surat P.17 dan saksi-saksi yang mana dari bukti surat



maupun saksi tersebut maka telah terbukti bahwa nama Xxxxx dengan Xxxxx adalah satu orang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat jawaban Para Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7, P.8,P.9,P.10,P.11,P.12,P.15 dan saksi –saksi di muka persidangan , maka telah terbukti bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai anak dari Pewaris sehingga antara Pewaris dengan Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan kewarisan;-----

Menimbang, bahwa mengenai masalah waris ini telah diusahakan musyawarah di Kantor Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan mengenai obyek sengketa sebanyak dua kali namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terhadap barang-barang yang menjadi obyek waris tersebut;-----

Menimbang, bahwa sejak Xxxxx alias Xxxxx meninggal dunia harta-harta tersebut diatas menurut para Penggugat dan dikuatkan dengan bukti –bukti P.18,P.19 sampai dengan P.30 dan dikuatkan keterangan saksi saksi di persidangan telah dikuasai oleh Para Tergugat, dan Para Penggugat juga sudah berusaha berulang kali menyelesaikan masalah harta waris tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan yang pada pokoknya tuduhan pada point 5 gugatan ini dalam dalil tersebut para Tergugat dituduh menguasai harta-harta sebagaimana point 5.1 sampai dengan point 5.12 tersebut dan para Tergugat telah menguasai nya tanpa alas hak yang sah ,Para Tergugat dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya para Penggugat telah mengalami kerugian materiil baik dalam kepemilikan maupun penguasaan harta – harta tersebut sehingga meminta Para Tergugat menyerahkan hak waris Para Penggugat dengan menyerahkan bagian-bagian Para Penggugat, namun pada kenyataannya sebelum Almarhum Xxxxx alias Xxxxx meninggal dunia telah dilakukan pembagian harta melalui hibah baik kepada anak anak Almarhum Xxxxx alias Xxxxx dengan Hj.Tasriah maupun Anak –anak Xxxxx alias Xxxxx dengan Xxxxx dikarenakan kebiasaan Xxxxx atau Xxxxx apabila membeli tanah selalu ditujukan/atau dimaksudkan untuk anak-anaknya baik kepada Xxxxx



beserta anak-anaknya (Para Penggugat) maupun para Tergugat sebagaimana surat pernyataan Pewaris tertanggal 4 Maret 1981 disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa setempat, dalil jawaban Tergugat tersebut telah didukung dengan alat bukti T.3 sampai dengan T.17, dan mengenai jawaban para Tergugat tersebut Para Penggugat melalui kuasanya telah membantah hanya dengan mengatakan bahwa dalil-dalil jawaban para Tergugat tidak berdasar dan tidak beralasan, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa telah ada petunjuk dari pemahaman bukti T.3 mengenai harta-harta yang menjadi obyek sengketa adalah telah dibagikan kepada ahli waris Almarhum Xxxxx alias Xxxxx dalam bentuk pemberian sewaktu Almarhum masih hidup, dan pula harta-harta tersebut pada point 5.1 sampai dengan point 5.12 telah berpindah kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris selama berpuluh-puluh tahun serta tidak ada masalah yang demikian itu merupakan suatu bukti mana dinilai memberi petunjuk bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah menerima pemberian dari Pewaris tersebut, sehingga setelah Almarhum Xxxxx/Xxxxx Meninggal dunia sudah tidak meninggalkan harta waris ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan para Tergugat telah dibuktikan dengan bukti-bukti terdiri dari bukti tertulis T.3 sampai dengan T.17, bukti mana dinilai mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dimana dengan bukti T.3 sampai dengan T.17 telah cukup terbukti bahwa harta-harta Almarhum Xxxxx alias Xxxxx telah dihibahkan kepada ahli waris dalam hal ini para Penggugat dan para Tergugat sehingga terbukti bahwa seluruh harta-harta almarhum telah diberikan kepada ahli waris dan masing-masing telah menerima dan menguasai sebagaimana T.3 sampai dengan T.17;-----

Menimbang, bahwa alat bukti yang berupa Fotocopy Surat Pernyataan pencabutan keikutsertaan Kepala Desa yang bernama Soepeno sebagaimana P.16, oleh karena isi dari pernyataan tersebut tidak masuk akal Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti, sehingga alat bukti sebagaimana P.16 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh karenanya harus di kesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat telah tidak didukung oleh alat bukti yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat sehingga secara nyata bahwa Para Penggugat telah menerima bagiannya masing-masing dan telah menguasainya secara sempurna, oleh karena itu gugatan





Para Penggugat tentang Para Tergugat telah menguasai sebagaimana point 5.1 sampai dengan 5.12 secara melawan hukum telah tidak cukup terbukti, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 10 dan 11, karena penguasaan secara tidak sah tanah-tanah sengketa tersebut oleh Tergugat, maka pihak Para Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat baik secara materiil maupun immateriil, dan para Penggugat menuntut ganti rugi atas tindakan para Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan waris Para Penggugat ditolak maka terhadap tuntutan ganti rugi oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat agar Para Tergugat menyerahkan bagian waris kepada Para Penggugat juga dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sengketa pokok dalam perkara a-quo adalah gugatan waris, sedangkan gugatan selainya merupakan gugatan assesoir terhadap gugatan waris, oleh karenanya menurut Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk dijatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad (serta merta) tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka sita jaminan yang telah dilakukan terhadap harta-harta terperkara sebagaimana tercantum dalam berita acara sita Jaminan tertanggal 26 Februari 2013 Nomor:1257/Pdt.G/2011/PA.Kjn dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ,oleh karena itu diperintahkan kepada Pengadilan Agama Kajen untuk mengangkat sita tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 181 HIR ayat (1) barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara ,oleh karena itu biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;-----





2. Menyatakan Pengadilan Agama Kajeen berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 1257/Pdt.G/2011/PA.Kjn. tanggal 26 Februari 2013 yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Kajeen terhadap harta-harta para Tergugat 5.1 sampai dengan 5.12 tidak sah dan tidak berharga;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengangkat sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara No.1257/Pdt.g/2011/PA.Kjn. tanggal 26 Februari 2013;-----
4. Membebaskan kepada Para Tergugat, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.141.000,- ( lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah )-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kajeen pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Dra.Hj.ERNAWATI, sebagai Hakim Ketua, dan Drs.H.MUTAWALLI.S.H.,M.H. dan Hj.AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat namun dihadiri oleh Tergugat III;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**Drs.H.MUTAWALLI.S.H.,M.H.**

**Dra.Hj.ERNAWATI**

**HAKIM ANGGOTA**

**Hj.AWALIATUN NIKMAH,S.Ag.**



PANITERA PENGGANTI

**M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 2.175.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Desente	: Rp. 2.875.000,00

Jumlah : Rp. 5.141.000,00



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)